

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, atas berlakunya Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015 mengenai syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah.

Dalam putusannya, hakim konstitusi mengeluarkan putusan *conditionally unconstitutional*, artinya Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mngemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

2. Akibat hukum pemberian hak politik mantan narapidana sebagai calon kepala daerah adalah terjadinya perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016; terjadinya perubahan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pelanggaran HAM bagi pemilih (masyarakat) untuk menginginkan pemimpin yang berintegritas, terkhusus bagi mantan narapidana korupsi, memperluas kemungkinan mantan narapidana (terkhusus korupsi) untuk mengulangi kembali kejahatannya; dan penafsiran MK dalam Pasal 7 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2015 akan berdampak pada UU serupa yang mengatur mengenai pejabat yang dipilih, seperti UU Pemilihan Umum yang mengatur persyaratan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.



B. Saran

1. Hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya menolak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, sebab perkara yang sama telah diuji pada Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, dan diperkuat dengan Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009.

2. Agar DPR dan Presiden segera melakukan perubahan terhadap Isi dan/atau Penjelasan Pasal 7 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah untuk memberikan batasan terhadap mantan narapidana korupsi untuk tidak dapat mencalonkan diri sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati, dan Walikota dan/atau Wakil Walikota. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu bentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. Apabila pembentuk UU dan Pemerintah tidak melakukan perubahan UU Pilkada mengenai persyaratan mantan narapidana korupsi untuk tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, diharapkan KPU melalui Peraturan KPU-nya dapat mengatur hal tersebut.

